



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 120/G/2021/PTUN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara:

CAHYONO YULIANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswata, bertempat tinggal di Panjang Jiwo Permai 4/3 RT 3 RW 5 Panjangjiwo, Tenggilis Mejoyo, Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2021:

1. Ernando Shiepan, SH;
2. Azizah Lailatul Badriyah, SH;
3. Budiyanto, SH;
4. Nur Alfiani, SH, MH, MA;
5. Fairus Veronica, SH;
6. O'od Chrisworo, SH, MH;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum Ershie, SH & partner di Jalan Telaga Indah II Nomor 25, RT 2 RW 2 Kelurahan Ginting, kecamatan Gedangan, kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG SIDOARJO berkedudukan di jalan Erlangga Nomor 161, Kapasan, Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, kabupaten Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 120/PEN.DIS/2021/PTUN.Sby tanggal 20 Agustus 2021, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 120/PEN.MH/2021/PTUN.Sby, tanggal 20 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 1 dari 4 halaman Perkara Nomor : 120/G/2021/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Nomor: 120/PEN.MH/2021/PTUN.Sby, tanggal 20 agustus 2021;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor: 120/PEN.PP/2021/PTUN.Sby, tanggal 23 agustus 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Permohonan tertulis kuasa Penggugat untuk mencabut gugatan dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Agustus 2021;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya melalui Surat Gugatan tertanggal 15 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Agustus 2021, dengan Register Perkara Nomor: 120/G/2021/PTUN.Sby, yang pada pokoknya mohon dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa:

Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo nomor S-1296/WKN.10/KNL.02/2021 tanggal 05 Juli 2021 yang menolak permohonan untuk dinyatakan batal dan/tidak sah terhadap risalah lelang nomor 428/46/2021 tertanggal 23 Juni 2021 atas sertipikat Hak Milik Nomor 733 a.n Cahyono Yulianto sebagaimana surat yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 2 Juli 2021;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum pada tanggal 31 agustus 2021;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan atas perkara nomor 120/G/2021/PTUN.Sby dengan alasan Penggugat akan memperbaiki gugatan yang diajukan dengan memperbaiki petitum dan posita pada gugatan;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama memperhatikan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan surat kuasa Penggugat Majelis melihat tidak adanya pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan pencabutan gugatan sehingga disarankan kepada Penggugat untuk memberikan tambahan kewenangan kepada penerima kuasa untuk melakukan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persiapan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 120/G/2021/PTUN.Sby masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 4 halaman Perkara Nomor : 120/G/2021/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2021 diajukan oleh penggugat masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan pencabutan Gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan dan untuk mengakhiri sengketa ini perlu dibuat penetapan pencabutan;

Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan pencabutan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya diperintahkan untuk mencoret Gugatan Penggugat di bawah Register Perkara Nomor: 120/G/2021/PTUN.Sby., dari Buku Register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera agar mencoret gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 120/G/2021/PTUN.Sby., dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami **ANDRI SWASONO, SH., M.Kn**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DESY WULANDARI, S.H.** dan **NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **ASNAWI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

DESY WULANDARI, S.H.

ANDRI SWASONO., S.H., M.Kn

Ttd

NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

ASNAWI, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan: Rp. 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan : Rp. 375.000,-
- Biaya PS : Rp. -,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 425.000,-

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Perkara Nomor : 120/G/2021/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)